

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan film Sejauh Ku Melangkah dalam program belajar dari rumah yang telah dilakukan oleh Kemendikbud RI ialah dengan cara melakukan penayangan tersebut di beberapa stasiun televisi/*streaming online* di UseeTV. Pemanfaatan tersebut pun tidak berdasarkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku seperti tidak adanya perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta ataupun dengan pihak Kemendikbud RI. Pemerintah dalam hal ini dapat dikategorikan telah bertindak melakukan hal perbuatan melanggar hukum.
2. Tindakan legal yang seharusnya dilakukan oleh Kemendikbud RI ialah melakukan perjanjian lisensi terhadap pemanfaatan Film Sejauh Ku Melangkah dengan pemegang hak cipta dari film tersebut sebagaimana di atur di dalam ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi asas-asas pemerintahan umum yang baik.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab di atas, maka dapat disarankan:

1. Pemanfaatan film sejauh ku melangkah seharusnya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta. Perlu pengaturan lebih lanjut untuk content hak cipta yang terkait Pendidikan Nasional atau hak cipta yang bersifat edukatif, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI diberikan hak privileg atau hak untuk didahului dalam kontrak tayang dengan kesepakatan harga yang disepakati bersama. Bila

tidak tercapai kesepakatan harga maka pemilik hak cipta dapat menawarkan kepada pihak lain untuk melakukan perjanjian lisensi tersebut.

2. Kemendikbud dalam melakukan pemanfaatan film selanjutnya di kemudian hari baik untuk kepentingan umum ataupun kepentingan edukasi agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian hak cipta dan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Lembaga Pemerintah seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dalam hal ini tentang pemanfaatan hak cipta film secara legal, bahwa segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.